



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 158 /1.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI PADA LOMBA QOSIDAH SYI'AR ISLAMIYAH TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lomba Qosidah Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menunjuk Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada lomba Qosidah Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI PADA LOMBA QOSIDAH KEGIATAN SYI'AR ISLAMIYAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada Lomba Qosidah Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas Dewan Juri dan pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Dewan juri bertugas melaksanakan kewajiban sebagai Juri penilai yang telah ditentukan; dan
 - b. Pendamping Dewan Juri bertugas mendampingi para Dewan Juri terkait dengan pengumpulan nilai lomba serta melaporkan hasil kerjanya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan:
- KEEMPAT : Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang saku dengan rincian besarnya sebagai berikut :
1. Dewan Juri 4 (empat) Orang @ Rp. 300.000,- x 5 Jam x 2 Hari:
 2. Pendamping Dewan Juri 2 (Dua) Orang @ Rp. 300.000,- x 4 Jam x 2 Hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/158 /I.02/HK/2024
TANGGAL : 18 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI
LOMBA QOSIDAH KEGIATAN SY'AR ISLAMİYAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Hj. SURYANI, SE.,M.M	DEWAN JURI	
2.	ZAINUL ARIF	DEWAN JURI	
3.	IDKHOMSYAH, SE.,M.M	DEWAN JURI	
4.	YOGI QISTHONI, ST	DEWAN JURI	
5.	SEPTE RIANASARI	PENDAMPING DEWAN JURI	
6.	YULISA, S. A.P	PENDAMPING DEWAN JURI	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~ERMANTO